



PUTUSAN
Nomor 851 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Almarhun **M. AMIN GINTING**, diwakili oleh ahli warisnya:

1. **SYAMSUL HILAL GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Kelurahan Nomor 17, Kota Medan;
2. **SADA ARIHTA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Nomor 22, Kota Medan;
3. **REZEKI GINTING, Amd.** bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur Gang Darmo Nomor 24, Kota Medan;
4. **SURIATI PINTA MEHULI GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II Nomor 22 Kota Medan;
5. **EKAKIN GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi Nomor 22 Kota Medan, kelimanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lihardo Sinaga, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pancing/William Iskandar Nomor 26 Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;

L a w a n:

1. **H. ABDUL JALIL**, bertempat tinggal di Jalan Komp. Laut Yos Sudarso Nomor 17-A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **LUTHFIAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **SITI ZUBAIDAH, S.Ag**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak,



Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

6. **UBAIDILLAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

7. **AZMI**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

8. **YAHYA**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

9. **SUTOPO**, bertempat tinggal di Jalan KLY Sudarso G Rakit 50 LK 7, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

10. **AMSALUDDIN, S.H**, bertempat tinggal di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 141 LK VI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

11. **NURHAYANI, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Laut Yos Sudarso Nomor 141 LK VI, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

12. **NUR AMALIA MURNI**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Sari Nomor 19-A, Kelurahan Tg. Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Kota Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Hamdani Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sutomo Nomor 6 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I sampai dengan XII/Terbanding I sampai dengan XII;

D a n

AHMAD, dahulu bertempat tinggal di Jalan Medan-Belawan Km. 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dan sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya, namun di duga tetap berada di Negara Republik Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I sampai dengan XII/Terbanding I sampai dengan XII telah menggugat Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan I bersama-sama dengan Hajjah Fatimah Zahrah, Haji Ahmad atau disebut juga H. Ahmad Syafiuddin, Haji Mahmud, Haji Amaluddin, Hajjah Halimah, Hajjah Patimah, Hajjah Zainah, Abdul Djalil, Hajjah Aminah, Hajjah Nur Amnah kesemuanya adalah anak kandung dari H. Muhammad Turki hasil perkawinannya dengan istrinya bernama Hj. Misah (sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 601/PEN/1989/1989/PA Mdn.), sedangkan Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, dan Pelawan IX adalah anak kandung dari Haji Ahmad, dan Pelawan X, Pelawan XI, dan Pelawan XII adalah anak kandung dari H. Amaluddin;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Muhammad Turki ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 20.360 m² yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang diperolehnya dari Tengku Jaksa, sedangkan Tengku Jaksa memperolehnya dari dan atas pemberian Sultan Deli pada tahun 1898, kemudian anak Tengku Jaksa, yakni Tengku Hamidin dan kawan-kawan, menjualnya kepada H. Turki di hadapan Mahkamah Kerapatan Medan sesuai dengan Gran Sultan (GS) Nomor 7. Kemudian pada tahun 1998 Para Pelawan *in casu* H. Abdul Jalil mengajukan permohonan hak tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan oleh Badan Pertanahan Nasional memberikan hak milik tanah kepada Para Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 283/HM/BPN/98 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Agustus 1998, Memutuskan, Menetapkan, Pertama: Memberikan kepada Abdul Jalil, dan kawan-kawan (Para Pelawan) hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudorso Km. 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas, sebelah:
 - Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 m;
 - Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudorso sepanjang 60,4 m;

- Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bajuri, sepanjang 330 m;
- Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya Selatan Utara 60,4 m (dulu dan sekarang sama);

3. Bahwa setahu bagaimana Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 pada tanggal 3 September 2013 perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Para Pelawan tersebut sebagai bagian dari objek perkara dalam perkara Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 September 2013, padahal Para Pelawan tidak sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara pokoknya Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. dan tidak ada hubungan Para Pelawan dengan M. Amin Ginting sebagai Penggugat yang sekarang diteruskan oleh ahli warisnya dalam hal ini Terlawan I dalam perkara tersebut dan dengan Ahmad *in casu* Terlawan II sebagai Tergugat serta Para Pelawan tidak memperoleh tanah terperkara dari Ahmad yang diposisikan sebagai pemilik tanah terperkara berdasarkan Grand Sultan Nomor 415;
4. Bahwa atas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tersebut Para Pelawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara Reg. Nomor 502/Pdt.Plw/2013/PN Mdn. yang telah diputuskan pada tanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Medan menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (NO), karena keputusan NO, maka secara hukum Pelawan masih diperkenankan mengajukan perlawanan kembali guna menyempurnakan, baik formil maupun substansi hukumnya;
5. Bahwa bila dipelajari secara saksama dari segala aspek, secara hukum, logika akal sehat keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. yang akan dieksekusi tersebut telah cacat hukum prosedural dan cacat hukum substantif, dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, sehingga tidak memiliki syarat hukum untuk dieksekusi atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*), karena Grand Sultan Nomor 415 yang dinyatakan Pengadilan Negeri Medan meliputi (bagian dari) tanah Ahmad *in casu* Terlawan II adalah cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - Grand Sultan (GS) Nomor 415 sebagai dasar Pengadilan Negeri Medan mengeksekusi tanah terperkara adalah cacat hukum, karena GS 415

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas nama Ahmad, tetapi atas nama Tengku Maimunah dan bila pun telah milik Ahmad, Penggugat (asal) Muhammad Amin Ginting melawan Ahmat dalam perkara Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tidak dapat menguraikan dalam dalil posita gugatannya, cara Ahmad memperoleh tanah perkara, sehingga menjadi hak miliknya *in casu* Ahmad, karena tidak ada sebab-musababnya dalam Grand Sultan (GS)

Nomor 415 tersebut menjadi milik Ahmad;

Dalam GS 415, batas tanahnya disebut:

- Peringgian sebelah Selatan Tengku Farid cs panjangnya Selatan Utara sebelah Barat 380 m²;
- Peringgian sebelah Utara Tengku Farid cs Jalan Belawan Selatan Utara sebelah Timur 440 meter;
- Peringgian sebelah Barat Tengku Maimunah Barat Timur sebelah Selatan 300 meter;
- Peringgian sebelah Timur Jalan Kampung Barat Timur sebelah Utara 280 meter;

dihubungkan dengan batas-batas tanah perkara yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan GS 415 tahun 1939, yakni sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Maimunah, sekarang tanah jalur hijau/Sungai Deli \pm 400 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan – Belawan \pm 440 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tengku Maimunah, sekarang tanah PT Gugang Garam \pm 300 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Maimunah sekarang tanah Pabrik PT Industri Karet Deli \pm 230 m;

dihubungkan dengan keadaan rill masa lalu dengan masa sekarang, diperoleh fakta tidak sama batas-batasnya dan juga dengan ukurannya, sehingga dapat disimpulkan tanah GS 415 berada di tempat lain, tidak menyangkut tanah perkara;

6. Bahwa Grand Sultan (GS) Nomor 415 tidak terdaftar di Kesultanan Deli dan Kesultanan Deli telah menyatakan Grand Sultan (GS) Nomor 415 sebagai surat palsu sesuai dengan keterangan Sultan Deli dalam Surat Nomor 24.6/IM-SD/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan;
7. Bahwa Grand Sultan (GS) Nomor 415 tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Suratnya Nomor 2033/600-12.71/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang ditujukan ke Polres Pelabuhan Belawan;

8. Bahwa lazimnya Kesultanan Deli memberikan hak kepada warganya hanya seluas 2 hektar, tetapi dalam Grand Sultan (GS) Nomor 415 seluas 10,8 hektar;
9. Bahwa Ahmad tidak dikenal masyarakat dan tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara sebagaimana diwajibkan oleh Kesultanan Deli dalam Grand Sultan (GS) Nomor 415 tersebut, sehingga seandainya benar Grand Sultan (GS) Nomor 415 sebagai milik Ahmad *quod non* hak Ahmad telah gugur sebagai pemilik tanah terperkara;
10. Bahwa lazimnya sesuatu Grand Sultan dalam satu daerah nomornya berurutan, namun faktanya Grand Sultan (GS) Nomor 415 tidak ada bersebelahan dengan tanah terperkara, sementara Grand Sultan (GS) Nomor 10 sebagai tanda bukti hak Muhammad Badjuri, berurutan satu sama lain seperti Grand Sultan (GS) Nomor 7 atas nama Muhammad Turki, Grand Sultan (GS) Nomor 8 atas nama Tengku Zubir yang sekarang ditingkatkan status haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 78 Tahun 1965 atas nama Suwandi dan kawan-kawan Grand Sultan (GS) Nomor 6 sekarang Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan GS Nomor 9 sekarang menjadi milik PT Gudang Garam;
11. Bahwa bila perkara perdata menyangkut tanah, secara Hukum Acara Perdata Pengadilan (Majelis Hakim) mewajibkan dilakukan sidang lapangan, akan tetapi faktanya Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tidak melakukan sidang lapangan, yang seharusnya dilakukan karena Majelis Hakim yang mengadilinya wajib bertanggung jawab keputusannya kemudian dapat dieksekusi, supaya dapat dieksekusi harus diketahui batas-batas objektif tanah terperkara, apakah objek benar milik Penggugat dan apakah di atas tanah ada orang lain yang merasa berhak (data fisik), dan apakah data yuridis *in casu* Grand Sultan (GS) Nomor 415 secara formil dan materiil milik Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 sampai dengan 214 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
12. Bahwa oleh karena kewajiban hukum tersebut dilanggar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pokok dan ditemukan pula dalam objek perkara GS 415 meliputi seluas 10,8 ha terbukti telah dikuasai dan diusahai oleh orang lain, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Perumahan Dinas

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PU, PT Industri Karet Deli, dan Para Pelawan telah menguasai dan mengusahai (menghuni/menetap) dan telah memiliki bukti hak atas tanah masing-masing, seperti GS Nomor 6, 7, 8, 9 dan 10 dan telah ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 334/335 atas nama PT Industri Karet Deli, SHM Nomor 78 (ex GS Nomor 8) atas nama Suwandi, SHM Nomor 85 atas nama Lim Sin Oh, sehingga secara hukum bilapun benar GS 415 *quod non* GS 415 telah menjadi terlumpuhkan ataupun bila Terlawan I masih merasa berhak sebagai pemilik atas tanah terperkara, Terlawan I harus melakukan gugatan baru terhadap pihak Pelawan, atau dengan kata lain Penetapan Eksekusi Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. menjadi keputusan yang tidak dapat dilaksanakan lagi (*non eksekutabel*);

13. Bahwa demikian pula bila diperhatikan secara saksama Surat Pengakuan Hutang Ahmad kepada Amin Ginting tanggal 10 Mei 1956 sebagai sumber hukum (rujukan) dalam memutus keputusan Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. hanya ditandatangani oleh dua orang saksi, tidak diketahui oleh Kepala Kampung atau Kepala Kelurahan (*non authentic*) dan di persidangan Penggugat *in casu* M. Amin Ginting sekarang diteruskan oleh ahli warisnya Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat membenarkan surat pengakuan tersebut, dan tidak pula ditandatangani oleh Muhammad Amin Ginting, sehingga secara logika hukum dan hukum pembuktian, surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum yang dapat menjadi rujukan pembenar telah terjadi hutang piutang, dengan gadai GS 415 seluas tanah 10,89 h. Apalagi hutang Ahmad *in casu* Terlawan II kepada pihak Terlawan I hanya Rp700.000,00 dipandang tidak cukup alasan hukumnya;
14. Bahwa seandainya surat pengakuan hutang tersebut benar adanya *quod non* tidaklah adil bila uang pinjaman hanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diganti/dibayar menjadi seharga tanah 10,8 hektar, sehingga keuntungan pihak Penggugat (Amin Ginting) menjadi $10.800 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}32.400.000.000,00$ yang diputuskan Pengadilan tersebut;
15. Bahwa bila seandainya keputusan pengadilan tersebut dipandang berkeadilan *quod non* diktum Keputusan Pengadilan Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. yang berprasa: "menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik



dan kosong kepada Penggugat ". Artinya, makna hukum keputusan ini hanya menghukum bagi pihak ketiga yang memperoleh hak tanah yang bersumber dari Grand Sultan (GS) Nomor 415, sementara Para Pelawan atau orang lain di sekitar tanah perkara bukan memperoleh dari Ahmad *in casu* Terlawan II, tetapi telah memperoleh hak jauh sebelumnya sesuai dengan Grand Sultan (GS) Nomor 10 (bagi Penggugat), sedangkan tanah sekitar lainnya berdasarkan Grand Sultan (GS) Nomor 6, 7, 8, 9, yang sekarang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), salah satu faktor kekeliruan Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001 dan melaksanakan eksekusinya;

16. Bahwa akibat akan dilaksanakannya eksekusi Keputusan Pengadilan Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. terhadap tanah seluas 10,8 ha yang telah dihuni banyak orang, maka atas permohonan masyarakat luas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Tinggi telah menyurati Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya memerintahkan Pengadilan Negeri Medan menunda pelaksanaan eksekusi dan supaya melaporkan secara tertulis keberadaan Grand Sultan (GS) Nomor 415 dan tentang orang-orang yang ada di atas tanah perkara, akan tetapi diabaikan oleh Pengadilan Negeri Medan, pengabaian ini tidak lazim dalam praktek peradilan di Indonesia, setiap perintah jabatan yang lebih tinggi akan dipatuhi oleh Pejabat Pengadilan dibawahnya, namun dalam perkara *a quo* menyimpang dari kebiasaannya, sehingga dapat diduga keputusan perkara pokok dan pelaksanaan eksekusi diputuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan eksekusinya dalam keadaan melawan hukum dan dipengaruhi oleh pihak ketiga pengendali dengan kekuatan uangnya (mafioso peradilan);
17. Bahwa inheren dengan fakta-fakta dan alasan logis di atas bila dihubungkan perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. Nomor 489/Pdt.Plw/2013/PN Mdn. antara Suwandi, dan kawan-kawan melawan Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi, perlawanan Pelawan Suwandi, dan kawan-kawan ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan alasan objek tanah yang didalilkan Pelawan tidak sama dengan objek tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, sementara faktanya Suwandi dan kawan-kawan, menerima *anmaning* dari pengadilan atas permohonan dari Terlawan I, dengan demikian dapat dipastikan objek tanah yang diperkarakan antara Suwandi dengan objek yang dimohonkan oleh Terlawan I adalah sama, dan terbukti



pula Pengadilan Negeri Medan telah mengeksekusi tanah Suwandi yang telah memiliki Sertifikat HM Nomor 78 tahun 1965, oleh karena itu makin dapat diyakini Keputusan Pengadilan Negeri Medan dan pelaksanaan eksekusi Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dengan menghalalkan segala cara yang menyimpangkan hukum (mafioso);

18. Bahwa oleh karena keputusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. didasari dengan perbuatan yang menyimpang, GS 415 adalah fiktif Ahmad sengaja diciptakan, tidak dilakukan tata cara persidangan sebagaimana seharusnya menurut Hukum Acara Perdata dan demikian pula Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. karena tidak dilakukan peninjauan fisik atas tanah yang dieksekusi (tanah perkara) dan di atas tanah perkara telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor 473 PK/Pdt/2010 dan keputusan Pengadilan Tinggi Reg. Nomor 383/PDT/2013/PT MDN. yang menyatakan kedua keputusan tersebut memutuskan tanah perkara sebagai milik Para Pelawan, karena itu berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg., Pasal 211 sdampai dengan Pasal 214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka dapat disimpulkan Terlawan I sebagai Pemohon Eksekusi memohon dalam keadaan beriktikad buruk dan melawan hukum dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tersebut secara hukum tak dapat lagi dieksekusi (*non eksekutabel*);

19. Bahwa oleh karena Pelawan telah menguasai dan mengusahi tanah perkara sebelum Indonesia Merdeka hingga sekarang, memperoleh hak secara beriktikad baik sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7 dan telah mendapat pengakuan hak milik dari negara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/98 tertanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudorso KM. 8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas, sebelah:
 - Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 m;
 - Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudorso sepanjang 60,4 m;
 - Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bajuri, sepanjang 330 m;
 - Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya selatan utara 60,4 m (dulu dan sekarang sama);sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7, yang telah ditingkatkan status haknya menjadi hak milik sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2013;
4. Menghukum dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Melekat Azas *Nebis In Idem*:

1. Bahwa Pelawan I sampai dengan XII (disebut juga Para Pelawan) dahulu telah pernah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan I dan II di Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 502/Pdt.Plw/2013/PN Mdn. yang diputus tanggal 24 September 2014 (vide dalil posita perlawanan point 4) dan gugatan perlawanan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa adapun objek gugatan perlawanan Para Pelawan (alasan Para

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



Pelawan) dahulu dan sekarang adalah karena Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.UI/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 pada tanggal 3 September 2013, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Objek Perkara Dalam Perkara Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 (vide dalil posita perlawanan poin 3);

3. Bahwa oleh karena dalam perlawanan dahulu dan sekarang subjek dan objeknya sama, sedangkan perlawanan terdahulu telah diputus sehingga berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan perlawanan *a quo* telah melekat azas *nebis in idem* sehingga gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah terhadap objek gugatan yang sama dan alasan mengajukan gugatan yang sama telah melekat azas *nebis in idem* sehingga gugatan tidak dapat diajukan 2 (dua) kali. Mengenai hal tersebut perkenankanlah Terlawan Penyita mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 447 yang mengatakan "Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976. Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya *nebis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama";

B. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Melanggar Hukum Acara Perdata:

1. Bahwa adapun alasan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah karena Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.UI/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 3 September 2013, perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Objek Perkara Dalam Perkara Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. terhadap objek gugatan dalam perkara pokok Nomor 453/PdtG/2001/PN Mdn. tanggal 27 Desember 2001;
2. Bahwa sebelumnya, sebelum Para Pelawan menerima surat dari Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.UI/13.894/Pdt.04.10/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tersebut, kemudian mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 502/Pdt.Plw/2013/PN Mdn. yang diputus tanggal 24 September 2014, dan dilanjutkan dengan perlawanan yang kedua kalinya terhadap perkara pokok Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 27 Desember 2001, Ketua Pengadilan



Negeri Medan telah menerbitkan Penetapan Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 26 November 2008, dan telah melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang kosong seluas 22.719,45 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat 169,50 m, berbatas dengan Benteng Sei Deli;
- Sebelah Timur 148,70 m, berbatas dengan dinding tembok Suwandi;
- Sebelah Selatan 123,50 m, berbatas dengan dinding tembok PT Gudang Garam;
- Sebelah Utara 163 m, berbatas dengan dinding tembok Pabrik IKD sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan (*Ontruiming* Nomor 59 /Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 4 Desember 2008 dan telah diserahkan kepada, dikuasai dan dimiliki oleh ahli waris almarhum M. Amin Ginting *in casu* Terlawan I selaku Pemohon Eksekusi;

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas objek gugatan perlawanan Para Pelawan telah dieksekusi sebagian dan oleh karena sudah dieksekusi sebagian maka seharusnya Para Pelawan tidak mengajukan gugatan perlawanan akan tetapi mengajukan gugatan perdata biasa sebagaimana ditegaskan dalam:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991, kaidah hukumnya menyatakan: "Bahwa *derden verzet* yang diajukan atas *conservatoir beslag* yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta *conservatoir beslag* tersebut belum diangkat"; Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 300 menyebutkan:

"*Derden verzet* atas *conservatoir beslag* dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi bertentuk gugatan perdata biasa". Pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2000, halaman 210 menyebutkan:

"Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/ penjualan barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. Jalan yang dapat



ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan baru.....Akan tetapi, karena eksekusi sudah selesai maka perlawanan tersebut di tolak. Jalan yang dapat ditempuh oleh Beni pemilik adalah mengajukan gugatan baru;

C. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel*:

a. Bahwa dalam perlawanan terdahulu Reg. Nomor 502/Pdt.Plw/2013/PN Mdn. tanggal 24 September 2014 antara lain disebutkan:

- Yang mengajukan perlawanan 13 (tiga belas) orang, yaitu: H. Abdul Jalil, Abdullah, Luthfiah, Abdul Halim, Sitizubaidah, S.Ag., Ubaidillah, Azmi, Yahya, Sutopo, Amsaluddin, S.H., Nurhayani, S.Sos., Nur Amalia Murni dan Zainal Abidin;
- Luas tanah 20.000 m²;
- Batas-batas dan luas tanah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos Sudarso sepanjang 57,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli sepanjang 57,5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bahjuri sepanjang 290 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak dan tanah milik Pabrik Karet Deli sepanjang 290 meter;
- Sedangkan fakta batas-batas tanah sewaktu Pemeriksaan Setempat adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komodore Laut Yos Sudarso;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Deli;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suwandi Buncui dan tanah almarhum Bahjuri;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

b. Bahwa dalam perlawanan sekarang Reg. Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. antara lain disebutkan: Yang mengajukan perlawanan 12 (dua belas) orang, yaitu: H. Abduljalil, Abdullah, Luthfiah, Abdul Halim, Sitizubaidah, S.Ag., Ubaidillah, Azmi, Yahya, Sutopo, Amsaluddin, S.H., Nurhayani, S. Sos., dan Nur Amalia Murni;

Luas tanah : 20.360 m²;

Batas-batas dan luas tanah:

- Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak, dan sekarang berbatasan dengan PT Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang 330 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7), sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso sepanjang 60,4 m;
 - Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah almarhum Bajuri, sepanjang 330 m;
 - Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya Selatan Utara 60,4 m (dulu dan sekarang sama);
- c. Bahwa oleh karena dalam gugatan perlawanan dahulu dengan gugatan perlawanan sekarang terdapat perbedaan mengenai subjek hukum yang mengajukan perlawanan (dahulu 13 orang, sekarang 12 orang), dan objek tanah mengenai jumlah luas, batas-batas dan ukuran, termasuk dengan batas pemeriksaan setempat dalam perlawanan terdahulu, maka gugatan perlawanan Para Pelawan *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel* Dalam Hal Petitum Tidak Jelas:

1. Bahwa dengan dasar GS Nomor 7 dan Surat Keputusan BPN Nomor 283/HM/BPN/98 tanggal 13 Agustus 1998, Para Pelawan mendalilkan dalam dalil posita perlawanannya sebagai Pelawan yang baik (vide poin 13 dalil posita);
2. Bahwa akan tetapi dalam petitum Para Pelawan tidak meminta/menuntut agar dinyatakan sebagai Pelawan yang baik atau Pelawan yang benar (*good opposant*);
3. Bahwa oleh karena Para Pelawan tidak meminta/menuntut agar dinyatakan sebagai Pelawan yang baik atau Pelawan yang benar (*good opposant*) maka sesuai Hukum Acara Perdata perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel* Dalam Hal Posita dan Petitum Tidak Saling Mendukung:

1. Bahwa Para Pelawan dalam petitum perlawanannya poin 3 menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2013";
2. Bahwa akan tetapi Para Pelawan dalam posita/*fundamentum petendi* perlawanannya tidak ada menguraikan tentang Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2013, tegasnya petitum tidak didukung posita/*fundamentum petendi*;

3. Bahwa oleh karena petitum tidak didukung/tidak sinkron dengan posita/*fundamentum petendi* maka menurut Hukum Acara Perdata dan pendapat Mahkamah Agung terhadap perkara yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya;

Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima";

Bahwa untuk meneguhkan eksepsi tersebut di atas, perkenankanlah Terlawan I menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan: " Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan : "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas gugatan perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. tanggal 24 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas sebidang tanah yang

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km.8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan batas-batas sebelah:

- Utara berperinggan/berbatasan dengan tanah milik Bayak dan sekarang berbatasan dengan PT Industri Karet Deli dan Kantor Pelayanan Pajak sepanjang 330 m;
- Timur berperinggan/berbatasan dengan pasar atau Jalan Kelabuhan (versi GS 7) sekarang berbatas dengan Jalan Komodor Laut Yos Sudarso sepanjang 60,4 m;
- Selatan berperinggan/berbatasan dengan tanah T. Djubir dan Bajuri sekarang berbatasan dengan tanah milik Suwandi Bunsui dan tanah alm. Bajuri sepanjang 330 m;
- Barat berperinggan/berbatasan dengan Sungai Deli panjangnya Selatan Utara 60,4 m;

Sesuai dengan Grand Sultan Nomor 7 yang telah ditingkatkan status haknya menjadi hak milik sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/1998 tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah di Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita eksekutorial sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn. tanggal 14 Agustus 2013;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksirkan sebesar Rp4.751.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 41/PDT/2016/PT MDN. tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 11 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I sampai dengan XII/Terbanding I sampai dengan XII pada tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I sampai dengan XII/Terbanding I sampai dengan XII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* Melanggar Hukum Acara Perdata:

- a. Bahwa putusan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. tanggal 24 Agustus 2015 melanggar hukum acara perdata R.Bg./HIR Bab V Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata, XIII. tentang Putusan, poin 1 (3) yang berbunyi:

Jarak waktu antara persidangan terakhir dan persidangan pengucapan putusan tidak boleh lebih lama dari 30 hari. (K. Wantjik Saleh, S.H. Cetakan Keempat halaman 121);

- b. Bahwa pada halaman 64 alinea ke-1 putusan *a quo Judex Facti* menyebutkan:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pihak Pelawan I sampai dengan XII (Para Pelawan) serta pihak Terlawan I melalui kuasanya telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tanggal 29 Juni 2015;

- c. Bahwa sesuai dengan agenda sidang tanggal 29 Juni 2015, *Judex Facti* menetapkan bahwa sidang ditunda hari Senin tanggal 13 Juli 2015 dengan acara pembacaan putusan;

- d. Bahwa akan tetapi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 *Judex Facti* tidak membacakan putusan dengan alasan "putusan belum siap, Majelis Hakim belum musyawarah";

- e. Bahwa putusan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. diucapkan oleh Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2015 yang dihadiri pihak Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I tanpa dihadiri oleh pihak Terlawan II;

- f. Bahwa adapun jarak (apabila dihitung) antara tanggal 29 Juni 2015 sampai

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Agustus 2015 adalah 57 hari, tegasnya jarak antara persidangan terakhir dengan pembacaan putusan sudah lebih dari 30 hari;

- g. Bahwa dengan demikian jelas putusan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. telah melanggar dan bertentangan dengan hukum acara perdata R.Bg./HIR Bab V Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata, XIII. tentang Putusan, Poin 1 (3);
- h. Bahwa dari landasan hukum tersebut jelas putusan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PDT/2016/PT MDN. tanggal 22 Februari 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. tanggal 24 Agustus 2015 harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;
2. Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Melanggar Hukum Acara Perdata:
 - a. Bahwa pertimbangan hukum halaman 68 alinea ke-5 dan ke-6 putusan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. tanggal 24 Agustus 2015 karena tidak cermat dan kurang jelas harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;
 - b. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tersebut sengaja mengeyampingkan dan tidak mengkaitkannya dengan bukti Pemohon Kasasi bertanda bukti T.I-3 dan T.I-4 yang membuktikan bahwa sebagian tanah objek sengketa yang berasal dari bukti T.I-1 telah di eksekusi tanggal 4 Desember 2008 sesuai bukti T.I-23;
 - c. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya juga dengan sengaja telah mengeyampingkan hasil Sidang Lapangan hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 dan keterangan saksi Suherwanto, Sarjana Humi Lumban Tobing, S.T., MHD. Idris Darwis S. dan Tengku Armen yang pada pokoknya menerangkan “perlawanan yang diajukan atas objek perkara perlawanan pada tahun 2013 adalah terhadap eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan saksi hadir waktu itu”;
 - d. Bahwa sekalipun masalah pembuktian tidak dipertimbangkan di tingkat pemeriksaan kasasi, namun karena bukti (surat dan keterangan saksi) tersebut fakta hukum yang tidak dapat diputarbalikkan, maka untuk kepastian hukum dan menghindari pembodohan hukum adalah keharusan bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* di Tingkat Kasasi;
 - e. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas tanah objek perkara telah dieksekusi Pengadilan Negeri Medan tahun 2008 dan sesuai hukum

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



acara perdata seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan/
Terbanding/Termohon Kasasi adalah mengajukan gugatan biasa bukan
mengajukan perlawanan;

f. Bahwa fakta tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah
Agung R.I. dan sesuai dengan pendapat ahli/praktisi hukum, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1157 K/Pdt/1986 tanggal 30
November 1987, kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa perkara perdata yang putusannya telah selesai dieksekusi
oleh Pengadilan, maka gugatan perlawanan atas eksekusi tersebut,
tidak dapat diterima. Para Pelawan seharusnya mengajukan gugatan
perdata biasa, bukan perlawanan seperti dalam kasus di atas”;

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 393 K/Sip/1975 tanggal 2
Februari 1980;

3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 23
April 1981;

4. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 954 K/Sip/1973 tanggal 19
Februari 1976;

5. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 393 K/Sip/1975 tanggal 24
Januari 1980;

6. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 996 K/Pdt/1989 tanggal 30
Mei 1991;

7. Pendapat ahli/praktisi hukum:

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara
Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005,
halaman 300 menyebutkan:

“*Derden verzet* atas *conservatoir beslag* dapat diajukan pemilik
selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum
yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden*
verzet, tetapi bertentuk gugatan perdata biasa”;

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum
Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung
2000, halaman 210 menyebutkan:

“Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/
penjualan barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat
dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. Jalan



yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan baru. Akan tetapi, karena eksekusi sudah selesai maka perlawanan tersebut ditolak jalan yang dapat ditempuh oleh Beni pemilik adalah mengajukan gugatan baru“;

g. Bahwa dari alasan-alasan kasasi tersebut jelas *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PDT/2016/PT MDN. tanggal 22 Pebruari 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. tanggal 24 Agustus 2015 harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;

3. *Judex Facti* Telah Mengabulkan Petitum/Tuntutan Yang Tidak Diminta Dan Tidak Diajukan Oleh Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi;

a. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 69 alinea ke-7 sampai dengan halaman 70 baris ke-6 *juncto* amar putusan poin 2 halaman 85 yaitu: Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar karena bertentangan dengan hukum acara perdata dan melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;

b. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk mengabulkan petitum/tuntutan yang tidak diminta dan diajukan Pelawan/Penggugat adalah dengan dasar asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, sehingga *Judex Facti* bertindak sebagai Pelawan dengan melegalkan (mengkoreksi dengan menambah satu petitum) perlawanan Pelawan melalui pertimbangan hukum putusan *a quo*;

c. Bahwa sebenarnya yang paling melanggar azas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan adalah ketiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. *a quo* dengan menunda pembacaan putusan 4 (empat) kali padahal ketiga Majelis Hakim telah pindah tugas dan sudah melapor ketempat tugas yang baru;

d. Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., *Judex Juris* membatalkan putusan karena *Judex Facti* mengabulkan gugatan/tuntutan yang tidak diminta/diajukan Pelawan seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*, hal tersebut tegas tertuang dalam:

1. Pasal 189 R.Bg./178 H.I.R.

Ayat (3):

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta



atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat;

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 96 K/Sip/1955 tanggal 7 September 1957, yang kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan *Landrechter* dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan alasan yuridis, bahwa putusan *Landrechter*, *a quo* telah melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya *in casu* mengenai waktu mulainya ganti kerugian harus dibayar oleh pihak Tergugat. Putusan ini melanggar hukum acara;

3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, yang kaidah hukumnya antara lain menyatakan:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah menyimpang dari tuntutan/petitum surat gugatan dari Penggugat. Disamping itu, amar putusannya melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat;

Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tersebut secara yuridis harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena bertentangan dengan Pasal 178 HIR;

Putusan yang menyimpang dari hukum acara perdata ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

4. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan Hakim yang diktumnya “melebihi dari tuntutan” yang dimohon oleh Penggugat, maka dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi harus dibatalkan putusan Hakim Pertama yang salah tersebut;

5. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan Majelis Hakim yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar posita gugatan, bertentangan dengan hukum acara perdata dan telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung;

6. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982, yang kaidah hukumnya antara lain menyatakan:

Judex Facti dalam memberikan putusan di dalam perkara perdata harus tetap berpegang pada hukum acara perdata, ex Pasal 178 ayat (3) HIR: Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang melebihi dari tuntutan Penggugat atau mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau sesuatu yang tidak digugat;

- e. Bahwa dari alasan-alasan kasasi tersebut jelas *Judex Facti* salah



menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2016 Nomor 41/PDT/2016/PT MDN. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;

4. *Judex Facti* Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Bukti T.I-2, T.I-18, T.I-19 Dan T.I-20:

- a. Bahwa sesuai ketentuan hukum, putusan harus memuat alasan, memuat pasal tertentu dan memberikan pertimbangan hukum dengan landasan hukum ayat (1) dan (2) Pasal 189 R.Bg./178 HIR. *juncto* ayat (1) Pasal 195 R.Bg./184 H.I.R. dan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta poin 2 dan 3 dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974, khususnya Hukum Acara Perdata RBG/HIR Bab V Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata, XIII tentang Putusan poin 3 (1) huruf c “pertimbangan tentang pembuktian” (K. Wantjik Saleh, S.H. Cetakan Keempat, halaman 121);
- b. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2016 Nomor 41/PDT/2016/PT MDN., *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti Pemohon Kasasi yang diberi tanda bukti T.I-2, T.I-18, T.I-19 dan T.I-20;
- c. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti T.I-2, T.I-18, T.I-19 dan T.I-20, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan demikian sangat beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2016 Nomor 41/PDT/2016/PT MDN. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn. harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;

5. *Judex Facti* Menggunakan Pasal Yang Tidak Ada Dan Menggunakan Undang Undang Yang Sudah Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya *in casu* putusan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn., halaman 84 alinea terakhir menyebutkan:
Mengingat, Pasal 206 ayat (6) R.Bg./Pasal 196 ayat (6) HIR Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari undang Undang yang bersangkutan;
- b. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata RBG/HIR, karangan K. Wantjik Saleh, S.H. Cetakan Keempat tidak ditemukan/tidak ada Pasal 196 ayat (6) HIR;
 - c. Bahwa selanjutnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009;
 - d. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyayangkan *Judex Facti* yang menggunakan pasal yang tidak ada dalam HIR dan tidak mengetahui peraturan yang mengatur (Hakim) dirinya sendiri telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - e. Bahwa tegasnya *Judex Facti* telah memasukkan/menggunakan pasal yang tidak ada dan menggunakan undang-undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai dasar untuk mengadili perkara *a quo*, maka putusan *Judex Facti* jelas melanggar dan bertentangan dengan:
 1. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan
 3. Poin 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 Tahun 1974;
 - d. Bahwa putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang mengakibatkan batalnya putusan *Judex Facti* di Tingkat Kasasi;
6. Putusan *Judex Facti* Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*):
 - a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya *in casu* putusan Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn., halaman 83 alinea pertama ternyata tidak atau kurang memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I (hanya diketik tapi tidak dipertimbangkan) yang mana bukti Terlawan I tersebut adalah menyangkut kepemilikan Terlawan I terhadap tanah objek perkara yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan dan telah diserahkan Pengadilan Negeri Medan kepada Terlawan I;

- b. Bahwa fakta tersebut membuktikan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan putusan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);
- c. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap pada Mahkamah Agung R.I. terhadap putusan *Judex Facti* yang *onvoldoende gemotiveerd* harus dibatalkan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam:
 1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;
 2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;
 3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 317 K/Pdt/1987 tanggal 19 April 1990;
 4. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989;
 5. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1832 K/Sip/1984 tanggal 23 Desember 1985;
 6. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985;
 7. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terbukti milik Para Pelawan berdasarkan Grand Sultan Nomor 7 yang telah ditingkatkan menjadi hak milik sesuai Keputusan Kepala Badan pertanahan Nasional (BPN) Nomor 283/HM/BPN/1998 tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara Nomor 453/Pdt.G/2001/PN Mdn. yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga sita jaminan yang telah meningkat menjadi sita eksekusi atas tanah objek sengketa *a quo* yang merupakan milik Pelawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Eks/2005/453/Pdt.G/2001/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2013 harus diangkat dan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi almarhum **M. AMIN GINTING**, diwakili oleh ahli warisnya: SYAMSUL HILAL GINTING dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi almarhun **M. AMIN GINTING**, diwakili oleh ahli warisnya: **1. SYAMSUL HILAL GINTING**, **2. SADA ARIHTA GINTING**, **3. REZEKI GINTING**, **4. SURIATI PINTA MEHULI GINTING** dan **5. EKAKIN GINTING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Soenarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Soenarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2017